



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2025

**KECAMATAN PEKALONGAN UTARA  
KOTA PEKALONGAN**



[kec-utara.pekalongankota.go.id](http://kec-utara.pekalongankota.go.id)



[KecutaraOfficial](#)



[kecamatanutara89](#)




[@kecamatanpekalonganutara](#)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Kecamatan Pekalongan Utara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Tahun 2025, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan telah disusun secara sistimatis yang memuat tentang program/kegiatan. Namun demikian alur pelaporan akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang terdapat dalam LKjIP tahun 2025 ini kami mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penyusunan LKjIP tahun 2025. Kami berharap bahwa LKjIP ini tetap dapat bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya pihak eksekutif maupun legislatif Pemerintah Kota Pekalongan. Selanjutnya LKjIP ini dapat dijadikan acuan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja pada masa-masa mendatang.

Pekalongan, Februari 2026  
CAMAT PEKALONGAN UTARA  
KOTA PEKALONGAN

  
**WISMO ADITIYO, S.Pt, MT**  
NIP.19710926 199903 1 006

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2025. Kecamatan Pekalongan Utara pada tahun 2025 memiliki sasaran strategis dengan total 2 (dua) indikator kinerja, dan 2 (dua) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pekalongan Utara pada tahun 2025 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Kecamatan Pekalongan Utara ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2025.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 76,5

- a. Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2025 nilai SAKIP Kecamatan Pekalongan Utara sebesar 76,65 dengan predikat BB. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100,20 persen.
- b. Indikator Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum target yang di tetapkan 100 persen.

Berdasarkan Rata-Rata dari Tingkat Capaian Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara , Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara, Tingkat Kinerja Trantibum di Wilayah Utara, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Umum di Wilayah Utara, bahwa pada tahun 2025 persentase untuk Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum adalah 101,44 persen.

Kinerja keuangan Kecamatan Pekalongan Utara Kota pekalongan Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 9.122.050.871,- atau 86,60 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 10.533.212.000,- .

Dalam upaya mencapai keberhasilan capaian target kinerja muncul hambatan yang menjadi permasalahan pelayanan di Kecamatan Pekalongan Utara yaitu:

- Belum optimalnya inovasi SiLancar dan DIGIZTUNT dalam mendukung pelayanan publik
- Keterbatasan Kapasitas SDM Pelayanan
- Infrastruktur Pelayanan yang Kurang Memadai
- Kurangnya Transparansi dan Partisipasi Masyarakat
- Keterbatasan Anggaran dan Prioritas Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan yang muncul di perlukan langkah-langkah ke depan yang harus diambil agar tidak menghambat kinerja perangkat daerah. Langkah ke depan yang dapat diambil Kecamatan Pekalongan Utara untuk mengatasi permasalahan yang muncul adalah :

- Optimalisasi inovasi SiLancar dan DIGIZTUNT melalui evaluasi, pelatihan pegawai, dan sosialisasi masyarakat.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penataan beban kerja, dan pemenuhan kebutuhan pegawai.
- Perbaikan infrastruktur pelayanan dan pemanfaatan fasilitas digital secara optimal.

- Peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat melalui publikasi informasi, forum aspirasi, dan sistem pengaduan.
- Pengelolaan anggaran secara efisien, fokus pada prioritas program, dan pemanfaatan sumber pendanaan tambahan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	lii
DAFTAR ISI	Vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3 KONDISI APARATUR	17
1.4 SARANA DAN PRASARANA	18
1.5 ISU STRATEGIS	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026	26
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 - 2026	30
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 PENGUKURAN KINERJA	35
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	38
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	67
3.4 PRESTASI YANG DIRAIH	69
3.5 INOVASI	70
BAB IV PENUTUP	73
LAMPIRAN	
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN TAHUN 2021 – 2026	
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut untuk melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasimasyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu Tata Pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan

## **1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

### **1.2.1 Deskripsi Perangkat Daerah**

Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah Kecamatan dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan berpedoman pada norma dan kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan yang meliputi keserasian, kemanfaatan, keluwesan pelaksanaan tugas-

tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan Pekalongan Utara sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan memiliki variasi tugas yang meliputi 3 bidang kegiatan yaitu Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, sehingga design organisasi yang dikembangkan harus dapat mengakomodasi seluruh pelaksanaan kegiatan ketiga bidang tersebut di atas. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan guna mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut maka diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kondisi geografis Kecamatan Pekalongan Utara adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Pekalongan Utara terletak di dataran rendah dengan ketinggian 13 m/dpl;
- Temperatur rata-rata 32°C, dengan jumlah curah hujan rata-rata dalam setahun berkisar 2.233 mm/th;
- Kecamatan Pekalongan Utara merupakan salah satu Kecamatan yang letaknya disebelah Utara pusat Pemerintahan Kota Pekalongan;
- Luas wilayah Kecamatan 14,88 Ha dan dilalui oleh 2 (satu) sungai besar yaitu Sungai Loji dan Sungai Seribu Cemara Degayu;

- Jarak Ibukota Kecamatan dengan Pemerintah Kota ± 5,3 Km, dan dengan Ibukota Provinsi ± 101 Km;

Adapun Batas-batas Kecamatan:

- SebelahUtara : Laut Jawa
- SebelahTimur : Kab.Batang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pekalongan Selatan
- Sebelah Barat : Kecamatan Pekalongan Barat & Kabupaten Pekalongan

### **1.2.2 Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah**

Secara garis besar tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pekalongan Utara adalah sebagai Perangkat Daerah Otonom yang membantu Pemerintah Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Tugas pokok di atas didistribusikan dalam jabatan-jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi Kecamatan Pekalongan Utara sesuai Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor : 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut :

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum;
- e. Kelurahan terdiri atas:
  1. Lurah;
  2. Sekretariat Kelurahan;
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum; dan
  4. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan.
- f. Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan tersebut di atas sebagai penjabarannya sebagai berikut :

**CAMAT PEKALONGAN UTARA :**

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas – tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan sasaran dan program bidang pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
- b. perumusan kebijakan bidang pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
- c. pengoordinasian pengelolaan kesekretariatan di Kecamatan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat

- Kecamatan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - g. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
  - h. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
  - j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
  - k. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Wali Kota kepada Camat;
  - l. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **SEKRETARIS KECAMATAN :**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan barang

milik daerah, serta pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan. Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan Fungsi :

- a. perumusan sasaran, program, dan kegiatan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan Kecamatan;
- c. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan.
- d. pembinaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
- e. pembinaan pengelolaan administrasi umum Kecamatan;
- f. pembinaan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- g. pembinaan pengelolaan administrasi barang milik daerah Kecamatan;
- h. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah Kecamatan;
- i. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Kecamatan;
- j. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- k. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP);
- l. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Evaluasi Kelembagaan;
- m. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas, dan fungsinya.

## **SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN**

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi, dan keuangan;
- b. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- c. mengoordinasikan penyusunan dokumen RKA dan RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan, serta laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja, dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- d. melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- f. mengoordinasikan dan melaksanakan fungsi akuntansi;
- g. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan/atau akhir tahun;
- h. menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- i. mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan

## **SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, serta bahan bacaan dan peraturan perundangundangan;
- c. melaksanakan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi;
- d. mengoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan arsip dinamis;
- e. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- f. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan administrasi barang milik daerah, meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, penatausahaan, serta rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, serta pelayanan umum kantor lainnya.

- i. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- j. mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Evaluasi Kelembagaan; dan mengevaluasi dan
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan

### **SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat;
- b. menyusun bahan kebijakan bidang pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- f. mengoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat

- dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- h. melaksanakan upaya peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga;
  - i. melaksanakan fasilitasi bantuan dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial;
  - j. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
  - k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

**SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN, DAN KETERTIBAN UMUM**

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- b. menyusun bahan kebijakan bidang pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- c. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- e. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan

- pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan;
- f. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan di wilayah Kecamatan;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dengan POLRI, TNI, dan/atau instansi terkait di wilayah Kecamatan;
  - h. mengoordinasikan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
  - j. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
  - k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.


### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pada Kecamatan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas sesuai jenis dan jenjang jabatannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya

### **1.2.3 Struktur Organisasi**

Sedangkan untuk lebih jelasnya lagi, berikut disajikan struktur organisasi pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara beserta personil yang menjabat dalam struktur tersebut sebagai



Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat. Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat Kelurahan;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum; dan
- d. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan.

Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan tersebut di atas sebagai berikut :

- **Lurah**

Tugas Lurah adalah:

1. menyusun dan menetapkan program kerja Kelurahan;
2. menyusun kebijakan pemerintahan Kelurahan;
3. mengoordinasikan pengelolaan kesekretariatan di Kelurahan;
4. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kelurahan;
5. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
6. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan

pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas umum di wilayah Kelurahan;

7. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
8. mengoordinasikan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
9. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
10. melaksanakan pengoordinasian, pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan tugas.

• **Sekretariat Kelurahan**

Tugas Sekretaris Kelurahan adalah :

1. menyusun bahan sasaran, program, dan kegiatan Kelurahan;
2. menyusun bahan kebijakan Kelurahan;
3. melaksanakan evaluasi kinerja Kelurahan;
4. melaksanakan penatausahaan keuangan;
5. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
6. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan, peralatan dan perlengkapan kantor;
7. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan peralatan rumah tangga;
8. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan bahan logistik kantor;
9. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
10. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
11. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa surat

- menyurat;
12. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  13. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
  14. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
  15. mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
  16. mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
  17. mengoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan arsip;
  18. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional

**Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

1. menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
2. menyusun bahan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;

4. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum;
5. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
6. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
7. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.


### **Seksi Pemerintahan dan Pembangunan**

Seksi Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai tugas:

1. menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pemerintahan dan pembangunan sarana prasarana;
2. menyusun bahan kebijakan bidang pemerintahan dan pembangunan sarana prasarana;
3. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan;
4. melaksanakan kegiatan pelayanan rutin langsung kepada masyarakat;
5. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat
6. dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
7. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
8. melaksanakan koordinasi pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas umum di Kelurahan;
9. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan / atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya: dan
10. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pada Kelurahan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pengawas sesuai jenis dan jenjang jabatannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan dengan pelaksanaan tugasnya.



### **1.3 KONDISI APARATUR**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kecamatan Pekalongan Utara didukung oleh personil sebanyak 64 orang ASN dan 30 Non ASN sebagaimana di jelaskan pada table berikut.

**Tabel 1.1**  
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai  
Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan

NO	BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN						GENDER		TOTAL (ORANG)
		SLTP	SLTA	D3	S-1	S-2	S3	L	P	
1	Kecamatan Pekalongan Utara	-	4	2	6	3	-	9	6	15

NO	BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN						GENDER		TOTAL
2	Kelurahan Kandang Panjang	-	4	-	3	-	-	2	5	7
3	Kelurahan Panjang Wetan	-	2	2	3	-	-	6	1	7
4	Kelurahan Degayu	-	4	1	3	-	-	4	4	8
5	Kelurahan Bandengan	-	3	1	3	-	-	5	2	7
6	Kelurahan Krapyak	1	3	3	1	-	-	4	4	8
7	Kelurahan Padukuhan Kraton	-	3	0	2	1	-	4	2	6
8	Kelurahan Panjang Baru	-	2	1	3	-	-	4	2	6
TOTAL		1	25	10	24	4		38	26	64

Sumber: Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan 2025

**Tabel 1.2**

Komposisi Pegawai Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (ORANG)					TOTAL (ORANG)
		II	III	IV	PPPK	NON ASN	
1	Kecamatan Pekalongan Utara	4	6	2	3	13	28
2	Kelurahan Kandang Panjang	1	5	0	1	2	9
3	Kelurahan Panjang Wetan	1	5	0	1	2	9
4	Kelurahan Degayu	1	6	0	1	2	10
5	Kelurahan Bandengan	1	5	0	1	2	9
6	Kelurahan Krapyak	2	5	0	1	2	10
7	Kelurahan Padukuhan Kraton	1	4	0	1	4	10
8	Kelurahan Panjang Baru	0	5	0	1	3	9
TOTAL		11	41	2	10	30	64

Sumber: Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan 2025

#### 1.4 KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja.

Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tabel II-3  
Prasarana dan Sarana Kecamatan Pekalongan Utara Kota  
Pekalongan Tahun 2025

<b>NO</b>	<b>SARPRAS</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>
<b>KECAMATAN PEKALONGAN UTARA</b>			
1	Perahu PE	1	unit
2	Mesin Absen	3	unit
3	Lemari	18	unit
4	Lemari Es	2	unit
5	Filling Cabinet	8	unit
6	Meja Kerja	17	unit
7	Meja Rapat	4	unit
8	Kursi Kerja	26	unit
9	Kursi Rapat	63	unit
10	CCTV	2	unit
11	Alat Penghancur Kertas	3	unit
12	Mesin Potong Rumput	1	unit
13	AC	12	unit
14	Kipas Angin	8	unit
15	TV	1	unit
16	Sound System	4	unit
17	Dispenser	1	unit
18	Tangga Alumunium	1	unit
19	Projector	2	unit
20	Pompa Air	3	unit
21	Sofa	2	unit
22	Scanner	2	unit
<b>KELURAHAN DEGAYU</b>			
1	Motor	5	unit
2	Mesin Absen	2	unit
3	Lemari	8	unit

<b>NO</b>	<b>SARPRAS</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>
4	Filling Cabinet	9	unit
5	Meja Kerja	22	unit
6	Kursi Kerja	16	unit
7	Kursi Rapat	20	unit
8	Sofa	1	unit
9	Kipas Angin	3	unit
10	Sound System	2	unit
11	PC Unit	6	unit
12	Laptop	4	unit
13	Printer	5	unit
14	Scanner	1	unit
<b>KELURAHAN KRAPYAK</b>			
1	Motor	3	unit
2	Lemari	9	unit
3	Filling Cabinet	4	unit
4	Mesin Absen	2	unit
5	Kursi Rapat	16	unit
6	Kursi Kerja	10	unit
7	Sofa	2	unit
8	Meja Kerja	10	unit
9	Kipas Angin	9	unit
10	Sound System	3	unit
11	Dispenser	2	unit
12	PC Unit	5	unit
13	Laptop	4	unit
14	Printer	9	unit
15	Scanner	1	unit
<b>KELURAHAN KANDANG PANJANG</b>			
1	Motor	3	unit
2	Lemari	10	unit
3	Filling Cabinet	3	unit
4	Mesin Absen	2	unit
5	Kursi Kerja	7	unit
6	Meja Kerja	5	unit
7	Mesin Potong Rumput	4	unit

<b>NO</b>	<b>SARPRAS</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>
8	Kipas Angin	3	unit
9	Sound System	3	unit
10	Projector	2	unit
11	PC Unit	4	unit
12	Laptop	5	unit
13	Printer	4	unit
14	Scanner	1	unit
<b>KELURAHAN PANJANG WETAN</b>			
1	Motor	6	unit
2	Kendaraan Roda 3	1	unit
3	Lemari	5	unit
4	Filling Cabinet	4	unit
5	Mesin Absen	2	unit
6	Kursi Kerja	10	unit
7	Kursi Rapat	12	unit
8	Meja Kerja	12	unit
9	Kipas Angin	10	unit
10	Tangga Alumunium	1	unit
11	Projector	1	unit
12	PC Unit	3	unit
13	Laptop	6	unit
14	Printer	7	unit
15	Scanner	1	unit
<b>KELURAHAN PANJANG BARU</b>			
1	Motor	4	unit
2	Kendaraan Roda 3	1	unit
3	Lemari	4	unit
4	Filling Cabinet	8	unit
5	Mesin Absen	2	unit
6	Kipas Angin	9	unit
7	Sound System	1	unit
8	Meja Kerja	13	unit
9	Kursi Kerja	1	unit
10	Preojector	1	unit
11	PC Unit	5	unit

<b>NO</b>	<b>SARPRAS</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>
12	Laptop	7	unit
13	Scanner	3	unit
14	Printer	2	unit
<b>KELURAHAN BANDENGAN</b>			
1	Motor	3	unit
2	Kendaraan Roda 3	1	unit
3	Lemari	7	unit
4	Mesin Absen	2	unit
5	Projector	2	unit
6	Kursi Kerja	10	unit
7	Meja Kerja	5	unit
8	Meja Rapat	4	unit
9	Lemari Es	1	unit
10	Kipas Angin	4	unit
11	Sound System	1	unit
12	PC Unit	4	unit
13	Laptop	3	unit
14	Scanner	1	unit
15	Printer	3	unit
<b>KELURAHAN PADUKUHAN KRATON</b>			
1	Motor	3	unit
2	Lemari	14	unit
3	Filling Cabinet	5	unit
4	Mesin Absen	2	unit
5	Projector	1	unit
6	Meja Kerja	27	unit
7	Kursi Kerja	29	unit
8	Kursi Rapat	73	unit
9	AC	2	unit
10	Kipas Angin	10	unit
11	TV	3	unit
12	Sound System	1	unit
13	Projector	1	unit
14	PC Unit	5	unit
15	Laptop	5	unit

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
16	Scanner	2	unit
17	Printer	6	unit

## 1.5 ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Dari hasil identifikasi permasalahan sebelumnya, inventarisasi dan penetapan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dapat dirumuskan menjadi isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan serta berpengaruh dalam pengembangan kinerja pelayanan di masa yang akan datang, antara lain:

### 1. **Kualitas Layanan Publik yang Belum Optimal di Tingkat Kecamatan**

Pelayanan publik di Kecamatan Pekalongan Utara belum sepenuhnya optimal, terutama pada pengelolaan pengaduan masyarakat, kompetensi aparatur, serta implementasi digitalisasi layanan yang belum merata dan terintegrasi. Keterbatasan SDM, pergantian aparatur, dan kesenjangan kemampuan digital turut memengaruhi kualitas layanan. Selain itu, sosialisasi layanan publik yang belum maksimal menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap prosedur

dan hak layanan masih rendah. Kondisi ini memerlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem pengaduan, optimalisasi digitalisasi layanan, serta peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat guna menjaga kepuasan dan kepercayaan publik.

## **2. Keamanan dan Ketertiban di wilayah Utara**

Keamanan dan ketertiban wilayah Kecamatan Pekalongan Utara masih menghadapi tantangan akibat kepadatan penduduk dan tingginya mobilitas masyarakat. Permasalahan utama meliputi kenakalan remaja dan potensi konflik sosial, kekerasan terhadap perempuan dan anak, keterbatasan sarana keamanan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kerentanan banjir rob dan cuaca ekstrem. Kondisi ini memerlukan penanganan terpadu melalui penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi.

## **3. Tingginya Resiko Bencana Banjir Rob dan Penurunan Muka Tanah**

Banjir rob kronis masih menjadi isu strategis di Kecamatan Pekalongan Utara akibat penurunan muka tanah dan keterbatasan drainase, yang berdampak pada aktivitas masyarakat, infrastruktur, serta sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

## **4. Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Penurunan Kualitas Lingkungan**

Permasalahan sampah di Kecamatan Pekalongan Utara masih menjadi isu strategis akibat tingginya volume sampah dan keterbatasan pengelolaan pasca penutupan TPA Degayu. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah menimbulkan pencemaran, banjir, dan risiko

kesehatan, sehingga diperlukan penguatan infrastruktur, edukasi, dan kolaborasi lintas pihak.

**5. Permasalahan Stunting di Wilayah Utara**

Stunting masih menjadi isu strategis di Kecamatan Pekalongan Utara akibat faktor gizi keluarga, keterbatasan layanan kesehatan, kondisi lingkungan, dan sosial ekonomi masyarakat. Penanganan dilakukan melalui intervensi lintas sektor serta pemanfaatan inovasi **DIGIZTUNT** sebagai sistem pelaporan dan analisis data status gizi berbasis digital

**6. Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Wilayah Utara**

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Pekalongan Utara masih terbatas dan cenderung formalitas, ditandai dominasi kelompok tertentu, minimnya forum dialog partisipatif, serta rendahnya kapasitas masyarakat dalam menyusun usulan program. Kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan kebutuhan riil masyarakat serta berdampak pada rendahnya efektivitas dan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara

sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa

personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/*deployment/cascading* dari program serta tugas dan fungsi Kecamatan Pekalongan Utara

Tabel II.1 Matriks Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2025

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2025
VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
Misi Ke - 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip - prinsip good governance dan clean government		
Tujuan Kota :		
Tujuan Kecamatan Pekalongan Utara 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,99
Sasaran Kecamatan Pekalongan Utara: 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	76,50
2.Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan masyarakat dan Trantibum	100 persen
Program Kecamatan Pekalongan Utara 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100 persen
	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen
	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara • Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2025
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>• Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> <li>• Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ul>	<p>Presentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Presentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah</p> <p>Presentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Presentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Presentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>100 persen</p> <p>100 persen</p> <p>100 persen</p> <p>100 persen</p> <p>100 persen</p>
Program Kecamatan Pekalongan Utara 2 : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100 persen
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat	100 persen
Program Kecamatan Pekalongan Utara 3 : Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	100 persen
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 persen
Program Kecamatan Pekalongan Utara 4 : Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100 persen

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2025
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 persen
Program Kecamatan Pekalongan Utara 5 : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	100 persen
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Kecamatan Pekalongan Utara disajikan pada Tabel II.2.

Tabel II.2.  
Target Sasaran Kinerja Kecamatan Pekalongan Utara  
Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	76,50	Indeks	Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N	Inspektorat
2	Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan	100	Persen	Rata-Rata dari Tingkat Capaian Tingkat Kinerja	Kecamatan Pekalongan

	Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum			Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara , Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara, Tingkat Kinerja Trantibum di Wilayah Utara, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	Utara
--	--	--	--	--	-------

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekalongan Utara sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel II.3.

**Tabel II.3**  
**Target Sasaran Kinerja Kecamatan Pekalongan Utara**  
**Tahun 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	72,5	74,00	75,5	75,5	76,5	77
2	Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	Persen	100	100	100	100	100	100

### **2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel II.4  
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025  
Kecamatan Pekalongan Utara

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	2025		KETERANGAN
			Satuan	Target	
Tujuan					
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	81,99	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
Sasaran					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	76,50	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2	Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100	Formulasi : Rata-Rata dari Tingkat Capaian Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara , Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	2025		KETERANGAN
			Satuan	Target	
					Utara, Tingkat Kinerja Trantibum di Wilayah Utara, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kecamatan Pekalongan Utara

Program

	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.157.017.000,00	APBD - P
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 9.820.000,00	APBD - P
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 89.165.000,00	APBD - P
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 277.989.000,00	APBD - P
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 4.320.000,00	APBD - P

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Pekalongan Utara selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

### **3.1 PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

- **Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya**  
Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.
- **Arahan Operasional**  
Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.
- **Akuntabilitas**  
Membantu untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.
- **Perencanaan**  
Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
- **Pengelolaan**  
Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.
- **Penganggaran**  
Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan

redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

□ Penyediaan pelayanan kepada pihak luar

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

□ Pengawasan Kerja

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

a. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

a. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel III.1  
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

b. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

**3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

**3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama**

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.2  
Pengukuran Kinerja Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	76,5	76,65	100,20	Sangat berhasil
2	Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	Persen	100	100	101,44	Sangat berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Tidak ada target realisasi di bawah 100%.
- 3) Tidak ada target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 100,82 % dengan kategori Sangat Berhasil

**Tabel III.3**  
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Ket
				2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	73,65	74,30	76,10	76,65	▲
2	Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100	100	100	101,44	▲

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

**Tabel III.4**  
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	76,65	77	99,54	Sangat berhasil

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
2	Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	101,44	100	101,44	Sangat berhasil

**Tabel III.5**  
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Provinsi/Nasional/Internasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Provinsi/Nasional/Internasional	Capaian (%)	Kategori
1.	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	Indeks	76,65	BB - A		

### 3.2.2 Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

**Tabel III.6**  
Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Kecamatan Pekalongan Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,99	99,52	121,38	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 1 target;
- 2) Tidak ada target dengan realisasi di bawah 100%.

3) Tidak ada target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 121,38 % dengan kategori sangat berhasil.

### 3.2.3 Analisis Capaian Kinerja

#### **SASARAN 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Capaian indikator sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel III.7  
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	71,43	Indeks	74,30	76,10	76,50	76,65	100,20	77

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Pekalongan Utara memperoleh nilai 76,65 atau predikat “BB”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kecamatan Pekalongan Utara sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

.Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III.8  
Rincian Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Pekalongan Utara  
Tahun 2025

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,10
2	Pengukuran Kinerja	30	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15	10,80
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	18,75
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	76,65
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		BB	

Indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.**

Tabel III.9  
Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Pemerintah Kota  
pekalongan dan Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2025
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN		73,28
1	BAPPEDA	88,70
2	DINKOMINFO	83,50
3	DLH	85,95
4	DINDAGKOP & UMKM	85,70
5	INSPEKTORAT	84,75
6	DPU-PR	83,05
7	BPKAD	84,60
8	DPMPPA	83,45
9	DKP	83,27
10	BKPSDM	84,00
11	DINDUKCAPIL	82,95
12	DINKES	83,25

13	SETDA	81,85
14	DINDIK	78,50
15	DINPARBUDPORA	78,18
16	DPMPTSP	78,00
17	DINAS PERHUBUNGAN	77,00
18	DINPERPA	76,40
19	KEC.PEKALONGAN SELATAN	77,15
20	DINARPUS	76,10
21	KEC.PEKALONGAN BARAT	76,50
22	KEC. PEKALONGAN UTARA	76,65
23	KEC.PEKALONGAN TIMUR	76,45
24	BPBD	75,00
25	DINPERINAKER	75,45
26	DINSOSP2KB	76,65
27	DINPERKIM	74,80
28	SATPOL -P3KB	75,50
29	SEKRETARIAT DPRD	75,00
30	KESBANGPOL	73,75

Analisis keberhasilan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

a. Faktor internal

- Komitmen dari pimpinan (Camat) dalam penguatan akuntabilitas kinerja melalui pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan tetap selaras dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.
- Keterpaduan sistem perencanaan dan penganggaran yang mendorong ketercapaian target kinerja serta meningkatkan akuntabilitas atas penggunaan sumber daya.

- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di Kecamatan Pekalongan Utara yang mampu menyusun indikator, mengukur capaian kinerja, dan menyajikan laporan kinerja secara lebih akurat dan andal.
  - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja internal dilaksanakan secara periodik untuk mengidentifikasi capaian, permasalahan serta deviasi antara dasar target antara target dan realisasi kinerja. Hasil monitoring dan evaluasi dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja.
  - Koordinasi dan pengendalian internal yang efektif sehingga mendukung keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan serta mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi kinerja.
  - Adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja yang sistematis melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi perbaikan kinerja, yang berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja kecamatan.
- b. Faktor eksternal
- Pembinaan teknis serta evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan mendorong Kecamatan Pekalongan Utara untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
  - Pelaksanaan pengawasan dan reviu oleh Inspektorat Daerah menjadi faktor eksternal yang mendorong kepatuhan kecamatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan sistem pengendalian internal yang efektif.

- Meningkatnya kesadaran dan tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik menjadi faktor eksternal yang mendorong kecamatan menyajikan data dan informasi kinerja secara jelas, akurat, dan dapat diakses.
- Dukungan dan koordinasi dengan kelurahan serta pemangku kepentingan lainnya berperan dalam penyediaan data kinerja yang valid dan tepat waktu, sehingga mendukung pencapaian akuntabilitas kecamatan.

c. Upaya perbaikan ke depan

- Menyempurnakan perencanaan berbasis kinerja dengan menyelaraskan sasaran, indikator kinerja dan target dengan Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja sehingga capaian kinerja dapat diukur secara jelas dan konsisten.
- Memperbaiki mekanisme pengumpulan dan pengolahan data kinerja secara periodik serta meningkatkan kualitas penyusunan LKjIP agar lebih analitis, berbasis hasil, dan mencerminkan kinerja yang sebenarnya.
- Mengoptimalkan penggunaan SIPD dan aplikasi pendukung (termasuk inovasi pelayanan kecamatan) untuk memastikan keterpaduan data perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar pengambilan keputusan serta perbaikan berkelanjutan.
- Meningkatkan pemahaman aparatur kecamatan terkait SAKIP melalui bimbingan teknis, pendampingan, dan

pembinaan teknis sehingga seluruh tahapan akuntabilitas kinerja dapat dilaksanakan secara optimal.

- Menindaklanjuti secara konsisten rekomendasi hasil evaluasi dari Pemerintah Kota dan Inspektorat Daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja.
- Menyampaikan informasi kinerja kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel III.10  
Kegiatan serta anggaran indikator kinerja sasaran 1  
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten/kota

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp.)	ALASAN MENGAPA KEGIATAN TERSEBUT MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.586.000	53.136.000	53.135,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan yang baik menjadi fondasi utama keberhasilan program</li> <li>• Melalui penganggaran yang terencana dan berbasis kinerja dapat dialokasikan anggaran sesuai prioritas pembangunan daerah</li> <li>• Evaluasi kinerja perangkat daerah membantu menilai sejauh mana program dan</li> </ul>

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp.)	ALASAN MENGAPA KEGIATAN TERSEBUT MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN
				kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.855.245.000	7.812.962.000	6.624.631.069	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penatausahaan keuangan dilaksanakan secara akurat, tertib, dan tepat waktu melalui pencatatan dan pengelolaan administrasi keuangan yang sesuai standar, sehingga memudahkan proses pengendalian dan pelaporan keuangan perangkat daerah</li> <li>• Pelaksanaan administrasi keuangan yang efektif dan akuntabel memberikan dukungan optimal terhadap pencapaian target kinerja perangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan Pekalongan Utara.</li> </ul>
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0,00	0,00	Anggaran di nihil kan karena efisiensi anggaran di Tahun 2025
Administrasi Umum Perangkat Daerah		292.482.000	286.998.730	Penyediaan sarana, peralatan, bahan logistik, dan layanan administrasi secara tertib dan akuntabel sangatmenunjang kelancaran operasional kantor, mendukung efektivitas kerja aparatur, serta tertib administrasi dan dokumentasi. Dengan demikian, program dan kegiatan perangkat daerah dapat dilaksanakan

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp.)	ALASAN MENGAPA KEGIATAN TERSEBUT MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN
				tepat waktu dan mencapai target kinerja.
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		892.017.000	840.627.256	Dukungan jasa penunjang yang tertib dan efisien memungkinkan aparatur melaksanakan program secara lancar, tepat waktu, dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan pemerintahan Daerah		1.101.420.000	937.744.758	Pemeliharaan yang tertib dan berkelanjutan, seperti perawatan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan, dan sarana pendukung lainnya sangat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Tabel III.11  
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

KEGIATAN	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Anggaran: 53.136.000 Realisasi : 53.135.000 (99,99%) Dari Total anggaran menunjukkan adanya hemat 0.01 % yang berasal dari : a. Dokumen pelaporan	.Efisiensi SDM meningkat karena penugasan aparatur yang tepat sesuai kompetensi, pembagian tugas yang jelas, serta pemanfaatan	Efisiensi waktu dalam system perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan karena: a. perencanaan menggunakan aplikasi SIPD yang

KEGIATAN	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
	kinerja sebagian dibuat dalam bentuk digital b.Koordinasi dengan kelurahan sebagian besar menggunakan group Whatsapp	teknologi dan sistem informasi	memfasilitasi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan dalam satu platform terintegrasi b.evaluasi terhadap capaian kinerja triwulanan menggunakan aplikasi SEKSAMA yang mengintegrasikan berbagai laporan evaluasi kinerja seperti RPJMD, RKPD, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan dukungan data LKPJ, Dengan integrasi ini, waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menyusun laporan evaluasi dapat dikurangi secara signifikan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran 7.812.962.000 Realisasi 6.624.631.069 84,79 % Dari Total anggaran menunjukkan adanya hemat 15,21 % yang berasal dari : a.Konsultasi pembuatan laporan keuangan akhir tahun banyak di lakukan secara online sehingga menghemat untuk anggaran konsultasi b.beberapa komponen belanja yang tidak direalisasikan atau tidak dibayarkan karena menyesuaikan kebutuhan riil dan ketentuan yang berlaku c.terdapat pegawai yang memasuki masa pensiun sehingga berdampak pada berkurangnya kebutuhan belanja pegawai	Efisiensi SDM meningkat karena terdapat beberapa ASN yang memasuki purna tugas dan belum ada penggantinya sehingga terdapat Perangkapan tugas dan fungsi, di mana satu pegawai menangani lebih dari satu tugas administrasi keuangan sesuai kompetensi.	Efisiensi waktu dalam proses penatausahaan keuangan lebih cepat dari waktu yang ditentukan karena : a.menggunakan aplikasi SIPD dimana proses pencatatan, validasi, dan pelaporan keuangan yang sebelumnya memakan waktu lebih lama secara manual, kini dapat diselesaikan lebih cepat dan akurat. b.Penggunaan aplikasi SIPD memungkinkan pegawai melakukan entri data sekaligus memonitor realisasi anggaran secara real time, sehingga penyusunan laporan keuangan dapat diselesaikan tepat waktu, mengurangi risiko keterlambatan, dan mendukung efektivitas pengelolaan administrasi keuangan.
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan di nihil kan karena kebijakan efisiensi tahun 2025 oleh Pemerintah Kota Pekalongan		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Anggaran 292.482.000 Realisasi 286.998.730 98,13 % Dari Total anggaran menunjukkan adanya	Efisiensi SDM meningkat karena: a.Optimalisasi jumlah pegawai dan pembagian tugas,	Efisiensi waktu dalam proses pengadministrasi umum meningkat melalui pengaturan jadwal kerja yang lebih terencana serta

KEGIATAN	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
	hemat 1,87 % yang berasal dari: a.pengelolaan belanja operasional disesuaikan dengan kebutuhan riil b.digitalisasi dokumen untuk mengurangi biaya pencetakan c. pengurangan belanja ATK dan bahan habis pakai dengan menerapkan prinsip kebutuhan riil dan pemanfaatn stok yang ada d.memprioritaskan kegiatan yang bersifat mendesak dan strategis, serta menggantikan sebagian kegiatan koordinasi dengan rapat daring atau komunikasi elektronik sehingga dapat menghemat biaya perjalanan dinas.	terutama jika ada pegawai yang pensiun atau belum digantikan b.Penataan ulang tugas dan koordinasi internal agar setiap pegawai menangani pekerjaan sesuai kompetensi dan kapasitas	penyederhanaan alur administrasi sehingga proses penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat waktu.
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran: 892.017.000 Realisasi: 840.627.256 94,2 % Dari Total anggaran menunjukkan adanya hemat 5,8 % yang berasal dari: a.optimalisasi jasa tenaga pendukung b.efisiensi penggunaan air, listrik, dan internet c.penyesuaian kebutuhan barang dan jasa penunjang sesuai kondisi riil.	Efisiensi SDM meningkat dikarenakan: a.Optimalisasi pembagian tugas pegawai, di mana satu pegawai dapat menangani lebih dari satu fungsi penunjang administrasi tanpa menambah jumlah personel b. Penyesuaian beban kerja berdasarkan prioritas kegiatan	Efisiensi waktu meningkat dari lebih cepat dari waktu yang telah di tentukan. Hal ini dikarenakan: a.penggunaan apliaksi Srikandi dalam layanan surat menyurat lebih menghemat waktu pengiriman, yang semula bisa sampai lebih dari 24 jam prosesnya sekarang hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. b.Penyederhanaan alur kerja administrasi
Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Anggaran: 1.101.420.000 Realisasi: 937.744.758 85,13 % Dari Total anggaran menunjukkan adanya hemat 14,87 % yang berasal dari: a. Penyesuaian jenis dan volume pemeliharaan sesuai kondisi riil barang milik daerah b.Pada pembangunan gedung kelurahan Panjang baru terdapat efisiensi anggaran dimana nilai kontrak	Efisiensi SDM meningkat di karenakan: a.Menugaskan pegawai sesuai kompetensi untuk melakukan pemeliharaan tanpa perlu tenaga tambahan b.Pembagian tugas yang jelas dan proporsional, sehingga pelaksanaan pemeliharaan	Efisiensi waktu dalam pelaksanaan meningkat dikarenakan: a.Pelaksanaan pemeliharaan ringan secara langsung oleh SDM internal, sehingga tidak menunggu pihak ketiga dan menghemat waktu pelaksanaan b.Penggabungan waktu pemeliharaan beberapa aset dalam satu kegiatan, sehingga proses lebih cepat dan efisien

KEGIATAN	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
	lebih rendah dari penganggaran c. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang masih layak pakai.	berjalan efektif tanpa menambah beban SDM	

Kesimpulan efisiensi:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik ditunjukkan oleh:

- Penghematan anggaran 0,01 %
  - Produktivitas meningkat melalui penugasan sesuai kompetensi, pembagian tugas yang jelas, dan pemanfaatan teknologi informasi.
  - Penyelesaian dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi lebih cepat dan efektif karena memanfaatkan aplikasi SIPD dan SEKSAMA yang terintegrasi, sehingga proses pengolahan data dan penyusunan laporan dapat diselesaikan lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan
- Efisiensi ini memungkinkan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan monitoring di perluas tanpa penambahan biaya signifikan

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penghematan anggaran 15,21 %
- Perangkapan tugas karena beberapa ASN memasuki purna tugas meningkatkan efisiensi SDM dalam menangani beberapa tugas administrasi.
- Proses penatausahaan keuangan dapat diselesaikan lebih cepat dari waktu yang ditentukan karena menggunakan aplikasi SIPD, yang mempercepat

pencatatan, validasi, dan pelaporan serta memungkinkan pemantauan realisasi anggaran secara real time.

Efisiensi ini memungkinkan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di perluas tanpa penambahan biaya signifikan.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Kegiatan di nihil kan karena kebijakan efisiensi tahun 2025 oleh Pemerintah Kota Pekalongan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penghematan anggaran 1,87 %
- Peningkatan kinerja SDM terjadi melalui optimalisasi jumlah pegawai, pembagian tugas, dan penataan ulang koordinasi agar setiap pegawai menangani pekerjaan sesuai kompetensi dan kapasitas
- Proses pengadministrasi umum lebih cepat dan tepat waktu berkat pengaturan jadwal kerja yang terencana dan penyederhanaan alur administrasi

Efisiensi ini memungkinkan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di perluas tanpa penambahan biaya signifikan.

e. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penghematan anggaran 5,8 %
- Optimalisasi pembagian tugas dan penyesuaian beban kerja berdasarkan prioritas kegiatan membuat SDM dapat menangani beberapa fungsi administrasi secara lebih efektif tanpa menambah personel
- Proses layanan surat menyurat menjadi lebih cepat dari waktu yang ditentukan berkat penggunaan aplikasi Srikandi dan penyederhanaan alur kerja administrasi

Efisiensi ini memungkinkan kegiatan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

di perluas tanpa penambahan biaya signifikan

f. Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan pemerintahan Daerah

- Penghematan 14,87 %
- Pemeliharaan barang milik daerah berjalan efektif melalui penugasan pegawai sesuai kompetensi dan pembagian tugas yang jelas, tanpa menambah beban SDM
- Pelaksanaan pemeliharaan lebih cepat berkat penanganan langsung oleh SDM internal dan penggabungan pemeliharaan beberapa aset dalam satu kegiatan

Efisiensi ini memungkinkan kegiatan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

**SASARAN 2 :Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik, pemberdayaan dan trantibum**

Capaian indikator sasaran Meningkatkan tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik, pemberdayaan dan trantibum adalah sebagai berikut :

Tabel III.12  
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggara	100 %	Presentase	100 %	100 %	100%	101,44 %	101,44 %	100 %

an pemrintahan, pelayanan public, pemberdayaa n dan trantibum								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Indikator sasaran meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan trantibum merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.**

Analisis keberhasilan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Keberhasilan capaian kinerja pada sasaran 2 dipengaruhi oleh faktor pendukung baik internal maupun eksternal

a. Faktor internal pendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran 2 adalah:

- Kompetensi dan komitmen dari aparatur kecamatan yang memadai serta pembagian tugas yang jelas sesuai tupoksi
- Implementasi inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik yaitu aplikasi SiLanCar dan Digiztunt. **SiLanCar** berperan dalam meningkatkan ketertiban administrasi dan efektivitas pelayanan masyarakat melalui pendataan, monitoring, dan pelaporan kegiatan secara terintegrasi, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Sedangkan **DigiZTunt** mendukung percepatan penanganan dan pencegahan stunting melalui sistem pendataan, pemantauan, dan koordinasi lintas sektor yang berbasis digital, sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan

- Koordinasi internal antar seksi dan kelurahan dalam pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan trantibum
  - Ketersediaan standar pelayanan dan SOP yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas.
  - Monitoring dan evaluasi kinerja yang rutin di lakukan terhadap kelurahan
- b. Faktor eksternal pendukung keberhasilan capaian kinerja Sasaran 2 adalah:
- Adanya regulasi, program prioritas, serta arah kebijakan pembangunan yang selaras dengan program kecamatan sehingga kegiatan lebih terarah.
  - Koordinasi yang baik dengan perangkat daerah lain, instansi vertikal, TNI/polri serta kelurahan dalam pelaksanaan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan ketertiban umum.
  - Keterlibatan RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna dan tokoh masyarakat dalam mendukung program kecamatan
- c. Upaya perbaikan ke depan
- Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergi dengan OPD terkait, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan pelayanan.
  - Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik.
  - Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis dan penguatan kompetensi sesuai tugas dan fungsi

- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan pemberdayaan serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja sasaran 2 :

Tabel III.13  
Kegiatan serta anggaran indikator kinerja sasaran pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp.)	ALASAN MENGAPA KEGIATAN TERSEBUT MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9,130,000	7,880,000	7,879,900	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melalui rebug stunting dan rapat koordinasi TPPS mendukung sinkronisasi program serta penguatan komitmen lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting</li> <li>• koordinasi yang terstruktur, pelaksanaan program pemberdayaan dan pelayanan publik menjadi lebih efektif sehingga menunjang capaian kinerja Kecamatan Pekalongan Utara.</li> </ul>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	4,460,000	1,940,000	1,939,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat melalui monitoring administrasi</li> </ul>

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp.)	ALASAN MENGAPA KEGIATAN TERSEBUT MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN
				<p>kelurahan secara berkala mendukung tertib administrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kesesuaian pelaksanaan tugas di tingkat kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• membantu mengidentifikasi permasalahan lebih dini serta memastikan pembinaan dan pengawasan berjalan efektif sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih akuntabel dan menunjang capaian kinerja Kecamatan Pekalongan Utara.</li> </ul>

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

Tabel III.14  
Analisi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya kegiatan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

KEGIATAN	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<p>Anggaran 7.880.000 Realisasi 7.879.900 99,98 %</p> <p>Dari total anggaran yang ada menunjukkan adanya hemat 0,02 % yang berasal dari :</p> <p>a.efisiensi penggunaan kertas atau fotocopy dimana undangan di kirim melalui aplikasi SRIKANDI dan di infokan di group forum kecamatan dan kelurahan</p>	<p>Efisiensi SDM meningkat di mana output laporan (dari 3 laporan menjadi 4 laporan pada tahun 2025) tanpa penambahan personel yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh :</p> <p>a.Penugasan aparatur sesuai tupoksi sehingga proses koordinasi, notulensi, dan</p>	<p>Efisiensi waktu meningkat dari lebih cepat dari waktu yang telah di tentukan. Hal ini dikarenakan:</p> <p>a.Jadwal rapat lebih terstruktur, pemanfaatan undangan digital, dan penyampaian materi sebelumnya sehingga rapat berlangsung lebih singkat dan efektif.</p> <p>b.Pengiriman laporan dan dokumen melalui aplikasi/sistem informasi atau media digital sehingga</p>

KEGIATAN	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
		penyusunan laporan lebih cepat. b.Penggunaan administrasi digital untuk penyusunan notulen, dokumentasi, dan laporan kegiatan.	tidak perlu tatap muka berulang. c.Penggunaan inovasi aplikasi DIGIZTUNT dalam mengolah data stunting sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan data stunting di Kecamatan Pekalongan Utara
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Anggaran: 1.940.000 Realisasi: 1.939.000 99,94 % Dari Total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,06 % yang berasal dari: a.efisiensi penggunaan kertas dan fotocopy dalam laporan monitoring b.Aparatur dibagi berdasarkan wilayah binaan atau jenis administrasi (umum, keuangan, pelayanan), sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan	Efisiensi SDM meningkat dari yang semula 5 orang menjadi 2 orang untuk menghandel monitoring administrasi pada 7 kelurahan. Hal ini di sebabkan oleh: a.Satu tim melakukan pemeriksaan beberapa aspek administrasi sekaligus (surat-menyerurat, pelaporan, arsip, pelayanan), sehingga jumlah personel dan frekuensi kunjungan dapat diminimalkan. b.Pengumpulan dokumen secara online mengurangi kebutuhan banyak petugas lapangan dan mempercepat proses review oleh staf kecamatan.	Efisiensi waktu meningkat dimana sebelumnya membutuhkan 7 hari untuk memonitoring 7 kelurahan sekarang di butuhkan 4 hari untuk memonitoring 7 kelurahan. Hal ini disebabkan oleh a.Pemeriksaan awal dilakukan oleh admin kelurahan melalui checklist mandiri, sehingga tim kecamatan fokus pada verifikasi dan pembinaan, bukan pemeriksaan ulang dari awal sehingga dalam satu hari dapat menjangkau lebih dari satu kelurahan.

Kesimpulan efisiensi:

a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik ditunjukkan oleh:

- Penghematan anggaran 0,02 %

- Produktivitas meningkat melalui penugasan sesuai tupoksi dan administrasi digital, sehingga output laporan naik dari 3 menjadi 4 tanpa penambahan personel signifikan.
- Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan lebih cepat dari target waktu yang ditentukan karena jadwal kerja terstruktur, pemanfaatan sistem dan administrasi digital, serta penggunaan aplikasi DIGIZTUNT sehingga proses rapat, pelaporan, dan pengolahan data lebih cepat dari target waktu

Efisiensi ini memungkinkan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di perluas tanpa penambahan biaya signifikan

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik ditunjukkan oleh:

- Penghematan anggaran 0,06 %
- Produktivitas meningkat karena monitoring dilakukan secara terpadu dan didukung pengumpulan dokumen online, sehingga penanganan monitoring 7 kelurahan cukup oleh 2 orang (dari sebelumnya 5 orang).
- Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan lebih cepat dari sebelumnya karena dilakukan checklist mandiri oleh admin kelurahan, sehingga tim kecamatan fokus pada verifikasi dan pembinaan; durasi monitoring 7 kelurahan berkurang dari 7 hari menjadi 4 hari.

Efisiensi ini memungkinkan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat di perluas tanpa penambahan biaya signifikan.

Tabel III.15  
Kegiatan serta anggaran indikator kinerja sasaran pada  
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp.)	ALASAN MENGAPA KEGIATAN TERSEBUT MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	41,220,000	37,890,000	37,890,000	a. Melalui peran aktif lembaga kemasyarakatan seperti PKK, Posyandu dan Karang Taruna, koordinasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih efektif, Kondisi ini berdampak pada meningkatnya efektivitas pelaksanaan program kecamatan tanpa menambah beban aparatur secara signifikan. b. Melalui musrenbang yang masuk dalam kegiatan ini menghasilkan perencanaan yang tepat sasaran sehingga pelaksanaan program lebih efektif.
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	57,350,000	51,275,000	50,375,000	Melalui kegiatan Bunda PAUD, Forum Anak, FKKS, penyerahan bansos kematian, senam sehat, dan pengajian mampu meningkatkan kesejahteraan sosial, pembinaan keluarga, partisipasi masyarakat, serta memperkuat pelayanan dan pemberdayaan di wilayah, sehingga pelaksanaan program kecamatan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

**Tabel III.15**  
**Analisi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya kegiatan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

KEGIATAN	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Anggaran : 37,890,000 Realisasi : 37,890.000 Anggaran terserap 100 % , tidak ada efisiensi anggaran karena : seluruh anggaran telah digunakan secara optimal sesuai rencana kegiatan dan kebutuhan riil di lapangan, sehingga realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	Efisiensi SDM meningkat, tanpa adanya penambahan tenaga ASN kegiatan ini dapat berjalan secara optimal karena: a.Pembinaan beberapa lembaga kemasyarakatan dilakukan dalam satu forum sehingga cukup ditangani oleh tim kecil. b.Pemanfaatan peran pengurus lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna membantu pelaksanaan kegiatan sehingga tidak seluruhnya ditangani aparatur kecamatan c.Koordinasi dan sosialisasi melalui media digital Undangan, materi, dan laporan disampaikan secara online sehingga mengurangi kebutuhan banyak petugas lapangan	Efisiensi waktu meningkat dengan target 12 bulan, seluruh kegiatan dapat terselesaikan tidak sampai akhir tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh : a.Penggunaan jadwal kegiatan terencana sehingga pelaksanaan lebih tertib dan tidak berulan b.Pelibatan pengurus lembaga kemasyarakatan dalam persiapan kegiatan sehingga mempercepat pelaksanaan di lapangan c.Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi secara terpadu dalam satu kegiatan untuk beberapa lembaga sekaligus.
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggaran : 51,275,000 Realisasi: 50.375.000 98,24 % Dari Total anggaran	Efisiensi SDM meningkat, tanpa adanya penambahan	Efisiensi waktu tercapai melalui pelaksanaan kegiatan terpadu, pemanfaatan koordinasi

KEGIATAN	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
	menunjukkan adanya hemat 1,76 % yang berasal dari: a.Pemanfaatan narasumber dan fasilitator internal (Bunda PAUD Kecamatan, aparatur kecamatan/kelurahan) sehingga mengurangi biaya honor eksternal b.Koordinasi dan administrasi digital untuk undangan dan dokumentasi sehingga menghemat ATK dan konsumsi rapat.	tenaga ASN kegiatan ini dapat berjalan secara optimal karena: a.Pelaksanaan beberapa kegiatan secara terpadu (Bunda PAUD, Forum Anak, FKKS, senam sehat, pengajian) dalam satu tim kerja. b.Koordinasi dan administrasi digital yang mengurangi kebutuhan banyak petugas lapangan.	digital, jadwal terstruktur, serta pelibatan kader sehingga persiapan dan pelaksanaan lebih cepat.

Kesimpulan efisiensi:

a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik ditunjukkan oleh:

- Pelaksanaan kegiatan berjalan secara efektif karena kegiatan dilakukan secara terpadu, didukung peran aktif lembaga kemasyarakatan, serta pemanfaatan koordinasi digital, sehingga kegiatan tetap optimal tanpa penambahan tenaga ASN.
- Pelaksanaan kegiatan lebih cepat dari target waktu yang telah di tentukan karena jadwal terencana, pelibatan pengurus lembaga kemasyarakatan, dan pelaksanaan kegiatan secara terpadu sehingga seluruh kegiatan selesai sebelum akhir tahun 2025.

Efisiensi ini memungkinkan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di perluas tanpa penambahan SDM secara signifikan

b. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik ditunjukkan oleh:

- Penghematan anggaran 1,76 %
- Pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik dan tepat sasaran melalui perencanaan terstruktur, pelaksanaan terpadu, serta pemanfaatan koordinasi dan administrasi digital, sehingga target kinerja dapat tercapai secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang efisien.
- Pelaksanaan kegiatan menjadi lebih cepat dan efektif melalui koordinasi digital, dan jadwal terstruktur.

Efisiensi ini memungkinkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di perluas tanpa penambahan biaya signifikan.

Tabel III.18  
Kegiatan serta anggaran indikator kinerja sasaran pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp.)	ALASAN MENGAPA KEGIATAN TERSEBUT MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	301,540,000	277,890,000	276,510,158	Menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif melalui sinergi lintas sektor, sehingga pelaksanaan pelayanan publik, kegiatan pemerintahan, dan program pembangunan dapat berjalan tertib, lancar, dan sesuai target kinerja.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya kegiatan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

Tabel III.19  
Analisi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya kegiatan pada  
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

KEGIATAN	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<p>Anggaran : 301,540,000 Realisasi : 277,890,000 99,50 %</p> <p>Dari Total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,50 % yang berasal dari:</p> <p>a. Koordinasi dan pelaporan digital yang mengurangi biaya ATK, perjalanan dinas, dan konsumsi rapat</p> <p>b. Sinergi dengan TNI/Polri dan unsur masyarakat sehingga pelaksanaan kegiatan lebih efektif tanpa penambahan biaya besar</p>	<p>Efisiensi SDM meningkat melalui pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan sinergi lintas sektor dengan melibatkan Linmas, kelurahan, TNI/Polri, serta unsur masyarakat, didukung pembagian tugas sesuai tupoksi dan pemanfaatan koordinasi digital, sehingga pelaksanaan kegiatan tetap optimal tanpa penambahan personel.</p>	<p>Efisiensi waktu meningkat ditunjukkan dengan penyelesaian seluruh target kegiatan sebelum akhir tahun anggaran melalui perencanaan terstruktur, pelaksanaan terpadu, dan koordinasi yang efektif.</p>

Kesimpulan efisiensi:

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik ditunjukkan oleh:

- Penghematan anggaran 0,50 %
- Pelaksanaan kegiatan menjadi lebih optimal melalui pendekatan terpadu, sinergi lintas sektor, dan koordinasi digital tanpa penambahan personel.
- Seluruh target kegiatan dapat diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran melalui perencanaan terstruktur, pelaksanaan terpadu, dan koordinasi yang efektif.

Efisiensi ini memungkinkan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di perluas tanpa penambahan biaya signifikan.

**Tabel III.20**  
Kegiatan serta anggaran indikator kinerja sasaran pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp.)	ALASAN MENGAPA KEGIATAN TERSEBUT MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4,970,000	4,320,000	4.320,000	a.memperkuat koordinasi dan sinergi antara kecamatan, TNI/Polri, dan pemangku kepentingan wilayah dalam menjaga stabilitas pemerintahan, ketentraman, serta kelancaran pelaksanaan program prioritas daerah. b.melalui forkopimcam permasalahan wilayah dapat dibahas dan ditindaklanjuti secara cepat dan terkoordinasi sehingga pelaksanaan pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan berjalan lebih efektif dan sesuai target kinerja.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya kegiatan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

**Tabel III.21**  
Analisi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya kegiatan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

KEGIATAN	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Anggaran : 4.320.000 Realisasi : 4.320.000 Realisasi 100 % Tidak ada efisiensi anggaran karena : seluruh anggaran telah digunakan secara	Efisiensi SDM meningkat karena: a.Jumlah personel terbatas tetapi cakupan pembahasan luas dalam satu forum	Efisiensi waktu meningkat ditunjukkan target kegiatan dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan. Diamna kegiatan ini di rencanakan akan di laksanakan pada akhir TW III

KEGIATAN	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
	optimal sesuai rencana kegiatan dan kebutuhan riil di lapangan, sehingga realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	mampu membahas berbagai isu pemerintahan, trantibum, dan sosial kemasyarakatan sekaligus sehingga tidak perlu banyak kegiatan terpisah. b.Pembagian tugas yang spesifik ada petugas fokus pada materi, notulensi, dokumentasi, dan tindak lanjut sehingga proses lebih cepat tanpa penambahan tenaga c.Pemanfaatan administrasi digital dimana distribusi undangan, bahan rapat, dan laporan secara online menekan kebutuhan banyak staf administrasi.	tetapi dapat di laksanakan pada awal TW III hal ini karena: a.Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan TNI/POLRI dan instansi terkait sehingga kegiatan dapat dilaksanakan pada awal triwulan b.Pemanfaatan administrasi dan komunikasi digital yang mempercepat proses

Kesimpulan efesiensi:

a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah berjalan dengan tingkat efesiensi yang baik ditunjukkan oleh:

- Pelaksanaan kegiatan menjadi lebih optimal melalui pembagian tugas yang spesifik dan pemanfaatan adminstrasi ecara digital.
- Target kegiatan selesai sebelum waktunya karena koordinasi efektif dengan TNI/Polri dan instansi terkait serta pemanfaatan administrasi dan komunikasi digital.

Efesiensi ini memungkinkan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di perluas tanpa penambahan SDM secara signifikan.

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Pekalongan Utara dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2025 adalah sebesar 10.533.212.000 dengan realisasi sampai akhir tahun sebesar 9.122.050.871 atau sebesar 86,60 %. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar 2.917.846.000 dengan realisasi sebesar 2.695.015.702 atau sebesar 92,36 %.

Tabel III.21  
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>10,152,017,000</b>	<b>8,743,136,813</b>	<b>86.12</b>
<b>I.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>53,136,000</b>	<b>53,135,000</b>	<b>100.00</b>
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3,969,000	3,969,000	100.00
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA –SKPD	1,837,000	1,837,000	100.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47,330,000	47,329,000	100.00
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7,812,962,000</b>	<b>6,624,631,069</b>	<b>84.79</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	7,615,366,000	6,427,035,169	84.40

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	195,900,000	195,900,000	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,696,000	1,695,900	99.99
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	100,00
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>292,482,000</b>	<b>286,998,730</b>	<b>98.13</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	6,280,000	6,280,000	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99,000,000	94,668,130	95.62
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,140,000	3,042,600	96.90
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	139,362,000	139,330,000	99.98
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,300,000	29,669,000	97.92
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang _ Undangan	5,400,000	5,100,000	94.44
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9,000,000	8,909,000	98.99
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>892,017,000</b>	<b>840,627,256</b>	<b>94.24</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,670,000	7,640,000	99.61
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	140,184,000	127,075,833	90.65
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	744,163,000	705,911,423	94.86
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,101,420,000</b>	<b>937,744,758</b>	<b>85.14</b>
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	165,570,000	151,682,658	91.61
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	903,000,000	753,258,200	83.42
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32,850,000	32,803,900	99.86
<b>B</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>9,820,000</b>	<b>9,818,900</b>	<b>99.99</b>
<b>1.</b>	<b>Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</b>	<b>7,880,000</b>	<b>7,879,900</b>	<b>100.00</b>
	Koordinasi / sinergi	7,880,000	7,879,900	100.00

	perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah perangkat daerah dan instansi vertikal terkait			
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>1,940,000</b>	<b>1,939,000</b>	<b>99.95</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan	1,940,000	1,939,000	99.95
<b>C</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>89,165,000</b>	<b>88,265,000</b>	<b>98.99</b>
<b>1</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>37,890,000</b>	<b>37,890,000</b>	<b>100.00</b>
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	37,890,000	37,890,000	100.00
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>51,275,000</b>	<b>50,375,000</b>	<b>98.24</b>
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	51,275,000	50,375,000	98.24
<b>D</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>277,890,000</b>	<b>276,510,158</b>	<b>99.50</b>
<b>1</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>277,890,000</b>	<b>276,510,158</b>	<b>99.50</b>
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	277,890,000	276,510,158	99.50
<b>E</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>4,320,000</b>	<b>4,320,000</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>4,320,000</b>	<b>4,320,000</b>	<b>100.00</b>
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4,320,000	4,320,000	100.00
	<b>TOTAL</b>	<b>10,533,212,000</b>	<b>9,122,050,871</b>	<b>86.60</b>

### 3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

Prestasi yang di raih Kecamatan Pekalonga Utara selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Pekalongan Utara meraih predikat Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2025 dari KemenpanRB.

2. Kelurahan Panjang Baru mendapatkan predikat Anubhawa Sasana Jagaddhita dari Kementrian Hukum Republik Indonesia
3. Kelurahan Bandengan : Juara II Lomba TTG ( Teknologi Tepat Guna) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Kategori TTG Unggulan
4. Bunda PAUD Kecamatan Pekalongan Utara meraih penghargaan sebagai Bunda PAUD Peduli dalam kegiatan Apresiasi Bunda PAUD Kabupaten/Kota se –Jawa Tengah Tahun 2025
5. Penghargaan Inovasi Aktif Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 inovasi DIGIZTUNT (Digital Analisis Z-Score Status Gizi dan Kontrol Stunting).
6. Kelurahan Bandengan meraih juara I Lomba Seketeng Tingkat Kota Pekalongan Tahun 2025.

### **3.5 INOVASI**

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Pekalongan Utara telah mengembangkan dua inovasi unggulan, yakni **SiLancar** dan **DIGIZTUNT**, yang masing-masing memiliki fungsi strategis dalam mempercepat proses administrasi dan mendukung intervensi program prioritas daerah.

#### **a. SiLancar**

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan menghadirkan inovasi Silancar (Siap Lacak & Antar). Aplikasi berbasis web ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus layanan publik yang masih memerlukan

validasi langsung dari camat (non-TTE).

Fitur dan Manfaat Silancar Silancar hadir sebagai solusi atas kendala yang sering dihadapi masyarakat dalam pengesahan dokumen. Berikut adalah fitur utama yang ditawarkan:

- LACA – Jika Camat tidak berada di tempat, masyarakat dapat melacak progres pengajuan berkas mereka secara real-time melalui aplikasi.
- ANTA – Setelah proses validasi selesai, masyarakat bisa memilih layanan antar dokumen secara gratis yang dilakukan oleh pihak Kecamatan.
- ARSIP DIGITAL – Semua dokumen yang telah diproses akan diarsipkan secara digital untuk mencegah kehilangan akibat berbagai faktor. Arsip digital ini disimpan di data center Pemerintah Kota Pekalongan.

Dengan adanya Silancar, masyarakat tidak perlu kehilangan waktu produktif hanya untuk mengurus validasi berkas secara manual. Proses yang lebih cepat, transparan, dan efisien ini menjadi langkah maju dalam pelayanan publik berbasis digital.

## **b. DIGIZTUNT**

Aplikasi Digital Analisis Z-Score Status Gizi dan Kontrol Stunting adalah sebuah platform inovasi yang dirancang untuk mendukung para kader posyandu di Kecamatan Pekalongan Utara dalam memantau dan mengelola data status gizi anak secara lebih akurat dan efisien. Aplikasi ini bertujuan untuk memonitor status gizi dalam upaya penurunan angka stunting melalui teknologi aplikasi yang mempermudah pengumpulan, analisis, dan pelaporan data gizi anak.

Dengan aplikasi ini, kader dapat mengetahui kondisi balita di masing-masing posyandu, Lurah juga dapat mengetahui kondisi balita di kelurahan masing-masing dan Camat juga akan tau persis berbagai kondisi ribuan balita yang ada di lingkungan Kecamatan Pekalongan Utara.

Aplikasi ini mudah digunakan. Kader cukup menginput hasil pemeriksaan di posyandu seperti berat badan dan tinggi badan, data balita Kecamatan yang akan menyiapkan. Semoga dengan aplikasi ini tidak ada lagi kekeliruan data karena sudah ada transparansi data dan saya bisa mengambil keputusan sesuai dengan keadaan, kondisi, dan fakta yang ada.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja, dan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum target yang telah tercapai.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai

dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 10.533.212.000,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.9.122.050.871,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 86,60 % dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan kondisi anggaran adalah Silpa Rp 1.411.161.129,00 atau 13,39%.

Renstra Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan 2021-2026 menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja dan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pada tahun 2025, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 121,38 % dengan kategori Sangat Berhasil.
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,20 % dengan kategori Sangat Berhasil
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101,44 % dengan kategori Sangat Berhasil

#### **4.2 PERMASALAHAN DAN LANGKAH KE DEPAN**

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif di tingkat lokal, pelayanan publik di Kecamatan Pekalongan Utara masih menghadapi sejumlah tantangan sistemik yang berdampak pada kualitas layanan administrasi kepada masyarakat. Permasalahan ini bersifat multidimensional dan melibatkan aspek kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur pelayanan, serta mekanisme tata kelola yang belum optimal. Hambatan yang menjadi permasalahan pelayanan di Kecamatan Pekalongan Utara adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya inovasi SiLancar dan DIGIZTUNT dalam mendukung pelayanan publik
- Keterbatasan Kapasitas SDM Pelayanan
- Infrastruktur Pelayanan yang Kurang Memadai
- Kurangnya Transparansi dan Partisipasi Masyarakat
- Keterbatasan Anggaran dan Prioritas Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan yang muncul di perlukan langkah-langkah ke depan yang harus diambil agar tidak menghambat kinerja perangkat daerah. Langkah ke depan yang dapat diambil Kecamatan Pekalongan Utara untuk mengatasi permasalahan yang muncul adalah :

- Optimalisasi inovasi SiLancar dan DIGIZTUNT melalui evaluasi, pelatihan pegawai, dan sosialisasi masyarakat.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penataan beban kerja, dan pemenuhan kebutuhan pegawai.
- Perbaiki infrastruktur pelayanan dan pemanfaatan fasilitas digital secara optimal.
- Peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat melalui publikasi informasi, forum aspirasi, dan sistem pengaduan.
- Pengelolaan anggaran secara efisien, fokus pada prioritas program, dan pemanfaatan sumber pendanaan tambahan.

# LAMPIRAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)  
Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2021-2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	72.5	72.5	74	75.5	75.5	76.5	77	Inspektorat Daerah	Kecamatan Pekalongan Utara
2	Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan trantibum	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan trantibum	Persen	Tingkat Capaian Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara, Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara, Tingkat Kinerja Trantibum di Wilayah Utara, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pekalongan Utara	Kecamatan Pekalongan Utara

Pekalongan, 9 Desember 2024

Camat Pekalongan Utara Kota Pekalongan





## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WISMO ADITIYO, S.Pt.,M.T.**

Jabatan : **Camat Pekalongan Utara**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,



**H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

Pihak Pertama,

Camat Pekalongan Utara



**WISMO ADITIYO, S.Pt.,M.T.**  
NIP. 19710926 199903 1 006

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**Unit Kerja: Kecamatan Pekalongan Utara**

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
<b>Tujuan :</b>				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,99	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
<b>Sasaran Strategis :</b>				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	76,50	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	100 %	Formulasi : Rata-Rata dari Tingkat Capaian Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara , Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara, Tingkat Kinerja Trantibum di Wilayah Utara, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kecamatan Pekalongan Utara
<b>Sasaran Program :</b>				
1.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	100 %	Formulasi : Rata-rata persentase ketercapaian kegiatan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kecamatan Pekalongan Utara

		Pekalongan Utara		
2.	Terwujudnya pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara	100 %	Formulasi : Jumlah komponen LKK yang diberdayakan / jumlah komponen LKK sesuai peraturan perundangan yang berlaku Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kecamatan Pekalongan Utara
3.	Tercapainya kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara	100 %	Formulasi : Jumlah kelurahan yang dilakukan monev (patroli) trantibum / jumlah kelurahan Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kecamatan Pekalongan Utara
4.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara	100 %	Formulasi : Rata-rata persentase ketercapaian kegiatan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kecamatan Pekalongan Utara

### Program

### Anggaran

### Keterangan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Rp. 10.157.017.000,00

APBD

Rp. 9.820.000,00

APBD

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	89.165.000,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	277.890.000,00	APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	4.320.000,00	APBD



Wali Kota Pekalongan

H. AHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., MM.



Pekalongan, 20 Agustus 2025

Camat Pekalongan Utara

WISMO ADITIYO, S.Pt.,M.T

NIP. 19710926 199903 1 006